



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288

Pos-el : dinaskesehatan@nttprov.go.id

Laman : <http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dinkes.Sek. 441 /870/III/2025

TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembantuan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);

13. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Atasan PPID Pembantu.
 - b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - c. Sekretariat dan Bidang
 - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
 - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
 - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 6 Maret 2025


**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,**
Drg. IEN ADRIANY, M.KES
REMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR
Nomor : Dinkes.Sek.441/870/III/2025
Tanggal : 6 Maret 2025

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung jawab
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
2	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengklasifikasi informasi terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;- Informasi yang dikecualikan.2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;3. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;5. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;6. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;2. Membantu PPID Pembantu dalam penyusunan standar prosedur operasional layanan informasi publik;

4.	Admin PPID Pembantu	Penelaah Teknis Kebijakan - Yos D. Rini, S.Kom, M.M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 2. Mengelola dan mengoperasikan website PPID serta mendokumentasikan baik secara offline maupun online.
5.	Bidang dan Sekretariat - Bidang pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	<p>Koordinator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit <p>Anggota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB - Kepala Seksi P2P - Kepala Seksi P2 PTM - JFT Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda - JFT Epidemiologi Muda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>Koordinator :</p> <p>Kepala Subag Kepegawaian dan Umum</p> <p>Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> - JFT Perencana Muda - Penelaah Teknis Kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi public dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik; 4. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik; 5. Menyiapkan informasi public untuk di akses oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	<p>Koordinator</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang SDM Kesehatan - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan <p>Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan - Kepala Seksi Legalitas - Kepala seksi Pelkes Rujukan - Kepala seksi Pelkes Primer dan Tradisional - JFT Apoteker Muda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;
8.	Sekretariat	<p>Koordinator</p> <p>Kasubag Kepegum :</p> <p>Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelaah Teknis Kebijakan - Yos D. Rini, S.Kom, M.M - Penelaah Teknis Kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan

	<ul style="list-style-type: none"> - Merlyn Saudale, S.Psi, M.A - Penelaah Teknis Kebijakan - Yoce Nubatonis, SKM - Penelaah Teknis Kebijakan - Ireine Ladutana, ST - Penelaah Teknis Kebijakan - Edison Tangko, SH - Penelaah Teknis Kebijakan - Fransiskus Atimeta, SE - Penelaah Teknis Kebijakan - Endang Respati Ratih Dewanti, S.Sos - Pengolah Data dan Informasi - Katharina Ngallu, A.md Kesling - Pengadministrasi Perkantoran - Maria Y.H. Sale - Prakom Ahli Pertama - Raisul Hadi Ahmad, S.Kom - Prakom Ahli Pertama - Karen Nobelia V. Tarus, S.Kom - Erna Leo. S.Kom - Bibiana N. Rondanur, SH - Bernath J. D. Foeh, S.Kom - Saning Elma Krisna Mbura - Sherly Rambu Tamu Ina Djowa - Dian Heart Cristine Ratu Raja 	<p>informasi publik.</p> <p>3. Membantu Admin PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.</p>
--	---	---

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. ILEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	W
Kasubag Kepegawaian dan Umum	A.
Penelaah Teknis Kebijakan	R